



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024



IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp.63.675.202.876,52 (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Lima Puluh Dua Sen) dan terealisasi sebesar Rp.40.064.445.415,- (Empat Puluh Milyar Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 62,71%. Mencakup 3 Program kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Daerah
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.

Dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Lampung memiliki 5 (lima) Sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung tersebut adalah:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP
3. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh
4. Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas
5. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah

Dengan indikator sasaran/kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
2. Nilai Kapabilitas APIP
3. Indeks Manajemen Resiko
4. Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM

5. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi

Dalam Upaya mencapai tujuan yang diampu oleh Inspektorat yaitu **"Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi"** telah dirumuskan Indikator Kinerja sasaran Inspektorat yang menjawab Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung yaitu :

Tabel 1.

Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Provinsi Lampung.

	Indikator	REALISASI			Target 2024	Realisasi 2024	KETERANGAN
		2021	2022	2023			
1	Indeks efektifitas pengendalian korupsi	-	2.87	2.87	2,92	2,936	Tercapai diatas Target Kategori Sangat Tinggi.
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai sesuai Target Kategori Sangat Tinggi.
3	Indeks Manajemen Resiko	-	2,98	2,98	3,02	3,028	Tercapai diatas Target Kategori Sangat Tinggi.
4	Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM	50 %	50 %	50 %	50%	50 %	Tercapai sesuai Target Kategori Sangat Tinggi.
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	15,47	16,00	16,38	16,6	16,65	Tercapai diatas Target Kategori Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 menunjukkan hal yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian atas lima Indikator Kinerja Utama yang melebihi dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi hal ini tentunya masih harus ditingkatkan baik secara kuantitas, dan kualitas dalam hal pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu dari perwujudan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 adalah pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Dengan tersusunnya LKj Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen ataupun referensi untuk mengukur kinerja Sasaran strategis yang tertuang kedalam bentuk program, kegiatan, kebijakan, serta inovasi dalam mendukung peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj ini belum optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun LKj selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun atas kerjasamanya, sehingga LKj ini dapat dipergunakan sebagai dokumen perencanaan di Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 03 Maret 2025



INSPEKTUR,

Dra. BAYANA, M.Si.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 19690401 199003 2 004

DAFTAR ISI

	hal.
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok.....	3
1.4 Fungsi.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis 2019 – 2024.....	16
a. Visi dan Misi	17
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	18
c. Renja Perubahan 2024	19
d. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
e. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	32
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	56
3.4 Efisiensi dan Efektivitas.....	58
3.5 Refokusing Anggaran.....	70
3.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP.....	71
3.7 Prestasi dan Penghargaan.....	73
BAB IV PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan IKU & Target Capaian Inspektorat Provinsi Lampung 2024.....	25
Tabel 2.2	Pagu Program dan Kegiatan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun Anggaran 2024.....	25
Tabel 2.3	Tabel Keselarasan.....	26
Tabel 3.1	Skala Kategori Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	29
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Provinsi Lampung.....	29
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi” dengan Tahun sebelumnya.....	33
Tabel 3.4	Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program dalam kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Korupsi.....	37
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Kapabilitas APIP”.....	38
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain.....	39
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Kapabilitas APIP” per Komponen.....	40
Tabel 3.8	Faktor pendukung, Penghambat Solusi dan Program dalam Kinerja Nilai Kapabilitas APIP.....	43
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat.....	44
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indeks Manajemen Resiko Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain.....	45
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh per Komponen”.....	46
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas” dengan Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM”.....	50
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah”.....	53
Tabel 3.14	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal untuk Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.....	54

Tabel 3.15	Rincian Pagu Anggaran Per IKU dengan Realisasi 2024.....	57
Tabel 3.16	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung.....	59
Tabel 3.17	Efisiensi dan Efektifitas Indiakator Kinerja Utama “Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi”.....	62
Tabel 3.18	Efisiensi dan Efektifitas Indikator Kinerja Utama “Nilai Kapabilitas APIP”.....	64
Tabel 3.19	Efisiensi Dan Efektifitas Indikator Kinerja Utama “Persentase Unit Kerja yang memenuhi Kriteria menuju WBK/WBBM”.....	69
Tabel 3.20	Efisiensi Dan Efektifitas Indikator Kinerja Utama “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi”.....	70
Tabel 3.21	Refokusing Anggaran pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung.....	71
Tabel 3.22	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Internal.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi. Inspektorat

Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 Tahun Anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan good governance serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD.
- e. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Tugas Pokok

Inspektorat merupakan instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021, Inspektur Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perangkat pemerintahan Provinsi yang meliputi aspek tugas pokok,

- pengelolaan, sumber daya manusia, kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, barang negara/daerah serta pembinaan masyarakat, perekonomian daerah, keuangan daerah, pendapatan daerah, BUMD dan lain-lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
- e. Pengusutan kebenaran atas laporan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Provinsi Lampung;
 - f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - g. Pengawasan terhadap pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelayanan Administratif;

1.5 Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi (terlampir) sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, V
- d. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.4.1 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

I. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi ;

II. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan

Inspektorat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas fungsi.

III. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b) Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c) Melaksanakan urusan perlengkapan;

- d) melaksanakan urusan rumah tangga;
- e) Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f) Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- g) Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

IV. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- b) Melaksanakan perencanaan program pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- d) Melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/

Kota;

- e) Melaksanakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
- g) Melaksanakan kerja sama terkait pengawasan dengan aparat internal pemerintah lainnya;
- h) Memantau pemutahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j) Melaksanakan koordinasi pencegahan tindakan pidana korupsi;
- k) Melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi;
- l) Menyusun laporan hasil pengawasan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV. Inspektur Pembantu Wilayah V

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan program penanganan kasus dan

- pengaduan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
- e) Pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- f) Pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g) Pemantauan dan pemutahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h) Menyusun laporan hasil pengawasan;
- i) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap

- penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan atau Pengawasan baik yang bersifat rutin, berkala, penanganan kasus-kasus pengaduan maupun pengawasan tertentu;
 - (5) Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - (6) Pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) serta fungsional lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - (7) Pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) serta fungsional lainnya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- (8) Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim;
- (9) Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.

1.6 Inovasi Inspektorat Provinsi Lampung.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerinah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen

dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Inspektorat Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung masing-masing setiap tahun. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh evaluator yang dibentuk oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Lampung, yang dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun dalam hal pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung, tidak lepas dari sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP yang selama ini yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung masih bersifat manual, dan belum menggunakan teknologi digital. Untuk itu diperlukan suatu terobosan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP secara digital atau penggunaan aplikasi sehingga memudahkan bagi OPD sebagai evaluasi untuk menyediakan dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan pemenuhan evaluasi, maupun bagi evaluator di Inspektorat

Provinsi Lampung untuk mengevaluasi dokumen yang diperlukan dalam proses evaluasi. Selain daripada itu, dengan penggunaan aplikasi, pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi eSAKIP Provinsi Lampung.

Tujuan diadakannya aplikasi EVASAKIP ini adalah agar dalam pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, efektif dan efisien

Adapun manfaat dari aplikasi EVASAKIP, adalah memudahkan Perangkat Daerah untuk menyampaikan pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung, dan memudahkan Perangkat Daerah untuk mendapatkan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan.

Aplikasi EVASAKIP adalah aplikasi berbasis website melalui browser pada masing-masing gawai yang dikembangkan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Aplikasi ini dibangun dalam rangka memfasilitasi proses evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar terlaksananya evaluasi AKIP yang terstandar.

Gambar 1.1
Screenshoot dashboard aplikasi Eva-SAKIP

The screenshot shows the dashboard of the Eva-SAKIP application. The browser address bar displays <https://evaluasi.esakip.lampungprov.go.id/app>. The page header includes the 'Sakip' logo and the user role 'Operator LHE Inspektorat'. The main navigation menu contains 'Dashboard', 'Evaluasi', and 'Master Data'. The dashboard content area features a title 'Dashboard' and a subtitle 'halaman yang digunakan untuk melihat ringkasan data'. It displays six summary cards: '4 Komponen', '12 Subkomponen', '79 Kriteria', '8 Ketentuan Nilai', '1 Evaluasi oleh Evaluator', and '1 Evaluasi oleh Self Assessment'. The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 2024 TIM IT Diskominfotik Prov Lampung. All rights reserved.'

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

Gambar 1.2
Screenshoot Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Oleh APIP dalam aplikasi Eva-SAKIP

The screenshot shows the 'Evaluasi' page in the application, with the browser address bar displaying <https://evaluasi.esakip.lampungprov.go.id/app/evaluasi>. The page header includes the 'Evaluasi' title and a '+ ADD' button. The main content area features a table titled 'Data Table of evaluasi' with columns for '#', 'NILAI', 'JUDUL', 'TAHUN', 'UNIT KERJA', and 'PEMERIKSA'. The table contains four entries, each with a checkbox and a status indicator (SELF ASSESSMENT or EVALUATOR). Below the table, it indicates 'showing 1 to 4 of 4 entries'.

#	NILAI	JUDUL	TAHUN	UNIT KERJA	PEMERIKSA
1.	82.85	Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi P..	2023	INSPEKTORAT PROVINSI	SELF ASSESSMENT
2.	72.5	Evaluasi AKIP Inspektorat 2023	2023	INSPEKTORAT PROVINSI	EVALUATOR
3.	81.6	PENILAIAN MANDIRI AKIP BPSDM	2023	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	SELF ASSESSMENT
4.	76.35	EVALUASI AKIP BPSDM	2023	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	EVALUATOR

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

Gambar 1.3
Screenshoot Menu Evaluasi AKIP yang diLakukan Oleh APIP

Operator LHE Inspektorat

Dashboard Evaluasi Master Data

Evaluasi
App / Evaluasi
halaman yang digunakan untuk mengevaluasi saking

← BACK

Form Add Evaluasi

Judul Evaluasi
EVALUASI AKIP

Tahun: 2023
Unit Kerja: BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KOMPONEN / SUB KOMPONEN / KRITERIA	BOBOT (%)	JAWABAN	NILAI	DESKRIPSI	DAFTAR EVIDENCE
------------------------------------	-----------	---------	-------	-----------	-----------------

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

Gambar 1.3
Screenshoot Menu Penilaian mandiri AKIP yang dilakukan Oleh Perangkat Daerah

Form Edit Evaluasi

Judul Evaluasi
PENILAIAN MANDIRI AKIP BPSDM

Tahun: 2023
Unit Kerja: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KOMPONEN / SUB KOMPONEN / KRITERIA	BOBOT (%)	JAWABAN	NILAI	DESKRIPSI	DAFTAR EVIDENCE
1. PERENCANAAN KINERJA	30		27.6		
1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	20	CC	3.5999999999999996		
1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		T		Perkada/SK ttg pedoman teknis tentang perencanaan kinerja	FILE SAAT INI Choose File No f...sen
2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka		T		-(OPD tidak menyusun)	Tambah File (ext. PDF) Choose File No f...sen

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang digunakan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja serta menilai keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun .

2.1 Rencana Strategis 2019 - 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arahan, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Provinsi Lampung maupun mendorong Inspektorat Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis ini juga merupakan pedoman dan menjadi acuan kegiatan lima tahun kedepan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan dalam menyusun rencana kerja setiap tahun, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggungjawab.

Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024 adalah **“Rakyat Lampung Berjaya“**, yang kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Memperhatikan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih periode 2019 – 2024 maka tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah **“mewujudkan ‘good governance’ untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**. Dengan kata lain secara khusus Inspektorat Propinsi Lampung bertugas menjalankan misi ke-2 (dua) yaitu **“Mewujudkan ‘good governance’ untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**, namun demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Lampung bertanggungjawab untuk mengawal keberhasilan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dituangkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) janji kerja.

b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019 – 2024 Muwujudkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Indikator Tujuannya adalah :

- 1. Pesentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti**
- 2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2019 - 2024 adalah **Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Indikator Sasarannya adalah :

1. Pesentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.

c. Renja Perubahan 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Kemenpan RB Nomor : B/175/AA.05/2024 tanggal 03 September 2024 bahwa terdapat rekomendasi terkait “Perbaikan logical Framework yang telah disusun dengan memetakan terlebih dahulu CSF (kondisi antara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi) serta memetakan leveling kinerja yang sesuai berdasarkan hasil pemetaan CSF tersebut.

Kondisi tersebut juga perlu dilakukan pada level PD dengan mereviu dan memperbaiki dokumen perencanaan pada level PD untuk memastikan kejelasan substansi kinerja dan/atau kondisi yang ingin dicapai termasuk pengawalan terhadap seluruh indikator strategis pada level Pemda”, sehingga hasil pembahasan tim SAKIP Provinsi Lampung, maka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat yaitu :


- 1) **Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi**
- 2) **Nilai Kapabilitas APIP**
- 3) **Indeks Manajemen Resiko**
- 4) **Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM**
- 5) **Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi**

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim SAKIP Provinsi telah melakukan **reviu terhadap Cascading Indikator Kinerja Utama**, perubahan indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan inspektur

nomor : 700/ 1131/ IV.01/2024 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar I. Perubahan Indikator Kinerja Inspektorat 2024



The image shows the cover of a decision document from the Lampung Provincial Inspectorate. At the top left is the Lampung provincial emblem. The title is 'PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT'. Below this is the address: 'Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213', phone number '(0721) 252332, 253729, 252960', fax '(0721) 254895', and website 'https://inspektorat.lampungprov.go.id'. The main title of the decision is 'KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700/ 1131 / IV.01 /2024 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024'. The subject is 'INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,'. The document lists 'Menimbang' (considering) two points: a) regarding the implementation of Ministerial Regulation No. 4 of 2007, and b) regarding the need to set KPIs for 2025. It also lists 'Mengingat' (in view of) ten legal references, including laws on regional autonomy, national development planning, internal government control, regional development, civil service, performance management, and regional development plans.

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
INSPEKTORAT**

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax.(0721) 254895
Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> / Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 700/ 1131 / IV.01 /2024**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa pengukuran dan peningkatan kinerja di Inspektorat Provinsi Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024.

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

Tabel 2.1 Perubagan IKU & Target Capaian Inspektorat Prov. Lampung 2024.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target			
					Satuan	2023	2024	
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	2,9	3,02
			2	Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas	Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBB M	Persen	25%	50%
			3	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	16,38	16,6
			4	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Ineks	2,87	2,92
			5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	3

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

e. Perjanjian Kinerja (PK) 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Provinsi Lampung pada Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Lampung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka Inspektorat Provinsi Lampung telah memiliki Anggaran Tahun 2024 awalnya sebesar Rp 62.538.791.049,48 lalu di perubahan anggaran menjadi Rp. 63.675.202.876,52 perubahan anggaran tersebut dikarenakan sebagai bagian dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, dimana anggaran pengawasan diwajibkan memiliki persentase 0,6 % dari total Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaan implementasi perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2024, Inspektur Provinsi Lampung mengalami perubahan terkait dengan Target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur tahun Anggaran 2024.



Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,92
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh.	Indeks Manajemen Risiko	3,02
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	16,6
5.	Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas	Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	50%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 56.084.369.876,52	P-APBD
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 51.731.344.676,52	
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 25.000.000,00	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.184.129.000,00	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.554.297.200,00	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 839.599.000,00	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 700.000.000,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 6.752.888.000,00	P-APBD
	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 6.032.460.000,00	
	- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 720.428.000,00	
3.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp. 837.945.000,00	P-APBD
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp. 120.000.000,00	
	- Pendampingan dan Asistensi	Rp. 717.945.000,00	
	Jumlah	Rp. 63.675.202.876,52	

Telukbetung, 03 Oktober 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG

SAMSUDIN

Pihak Pertama,
INSPEKTUR,

I. FREDY SM. MM. CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 19650202 199010 1 001

Sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 yang telah dijabarkan dalam DPA Perubahan tahun 2024, Inspektorat Provinsi Lampung Pada tahun 2024 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 63,675,202,876.52 (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Lima Puluh dua sen) Dengan rincian : Belanja Operasi Rp. 51,711,344,676,52 dan Belanja Modal 11,963,858,200.0. Dengan Belanja tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program m 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terbagi menjadi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 56.084.369.876,00;
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan senilai 6.752.888.000;
- 3) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi senilai 837.945.000; selanjutnya data secara rinci untuk masing-masing program dan kegiatan disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pagu Program dan kegiatan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur tahun Anggaran 2024.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	56.084.369.876,00	APBD
	a. Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja PD	Rp	50.000.000,00	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	51.731.344.676,00	
	c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	25.000.000,00	
	d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	1.184.129.000,00	
	e) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.554.297.200,00	
	f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	839.599.000,00	
	g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp	700.000.000,00	

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	6.752.888.000,00	APBD
	a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.	6.032.460.000,00	
	b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp.	720.428.000,00	
3.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp.	837.945.000,00	APBD
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp.	120.000.000,00	
	b. Pendampingan dan Asistensi	Rp.	717.945.000,00	
	Jumlah	Rp.	63.675.202.875,00	APBD

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

Selanjutnya, sebagai Upaya dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan Pembangunan antara RPJMD, RKPD dan Rencana Kerja serta Perjanjian Kinerja masing-masing perangkat daerah Menyusun keselarasan antara target di dalam dokumen perencanaan Provinsi dan Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3 TABEL KESELARASAN

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Perubahan RPJMD 2019 - 2024	Perubahan RKPD 2024	Perubahan PK	Ket
1	Indeks Manajemen Risiko	2,98	-	3,02	3,02	
2	Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	25%	-	50%	50%	
3	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	16,38	-	16,6	16,6	
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,87	-	2,92	2,92	
5	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	-	Level 3	Level 3	

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Inspektorat Provinsi Lampung selaku pengemban amanah dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan akuntabilitas ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (IKU) sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya,

Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala kategori Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	Skala Capaian Kinerja KINERJA	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 61%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Dalam Upaya mencapai tujuan yang diampu oleh Inspektorat yaitu **"Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi"** telah dirumuskan Indikator Kinerja sasaran Inspektorat yang menjawab implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung yaitu :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Provinsi Lampung.

	Indikator	REALISASI			Target 2024	Realisasi 2024	KETERANGAN
		2021	2022	2023			
1	Indeks efektifitas pengendalian korupsi	-	2.87	2.87	2,92	2,936	Tercapai diatas Target Kategori Sangat Tinggi.

	Indikator	REALISASI			Target 2024	Realisasi 2024	KETERANGAN
		2021	2022	2023			
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai sesuai Target Kategori Sangat Tinggi.
3	Indeks Manajemen Resiko	-	2,98	2.98	3.02	3,028	Tercapai diatas Target Kategori Sangat Tinggi.
4	Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM	50 %	50 %	50 %	50%	50 %	Tercapai sesuai Target Kategori Sangat Tinggi.
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	15,47	16.00	16.38	16.6	16,65	Tercapai diatas Target Kategori Sangat Tinggi.

Sumber : Inspektorat Prov. Lampung (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, penjelasan singkat terkait Capaian kinerja kelima Indikator sasaran strategis tersebut adalah :

- 1) Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 berada pada indeks 2,87 sedangkan pada tahun 2023 masih stagnan pada angka 2,87, sedangkan untuk tahun 2024 capaian indikator tersebut terus mengalami kenaikan capaian diangka 2,936 atau meningkat 0,06 dibandingkan tahun 2023, capaian tersebut merupakan bagian dari langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat dalam peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap pengukuran atas Kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi/Instansi.
- 2) Indiaktor Nilai Kapabilitas APIP Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kapasitas APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari Elemen penilaian Kapabilitas APIP yaitu : Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal

Auditing), Pengelolaan SDM (People Management), Praktik Profesional (Professional Practices), Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability), Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture), Struktur Tata Kelola (Governance Structures). Capaian indikator tersebut pada tahun 2023 dan 2024 berada pada level 3 dan tercapai 100 %.

- 3) Indikator indeks Manajemen Resiko merupakan bagian dari Indikator Maturitas SPIP terintegrasi yang terdiri dari Elemen Perencanaan MR; (Kualitas Perencanaan), Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen resiko), Hasil (aktivitas Penanganan Resiko, Outcomes). Capaian Indikator ini di Tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, dengan nilai tahun 2023 masih berada pada level 2 dan tahun 2024 meningkat ke Level 3 dengan indeks 3,028 atau tercapai 100 % dari target yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.
- 4) Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM, merupakan bagian dari Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Lampung, untuk melakukan Pendampingan dan asistensi secara berkelanjutan terhadap perangkat Daerah untuk siap diajukan dalam memperoleh Predikat WBK/WBBM dari KEMENPAN RB. Hakikat Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk Capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 50 % perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, telah

memenuhi kriteria menurut tim APIP provinsi untuk diajukan dan dilakukan Evaluasi oleh KEMENPAN RB dan tercapai sebesar 100 %.

- 5) Indikator yang ke lima yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi merupakan Bagian dari Komponen Nilai SAKIP selain Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan. Komponen evaluasi bertujuan untuk Menilai tingkat implementasi SAKIP, Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Capaian untuk indicator tersebut ditahun 2024 adalah sebesar 16,65 atau sebesar 100 %.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024 yaitu :

TUJUAN

“Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi”

untuk sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari 5 Sasaran yaitu :

1

“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi”

2

“Meningkatnya Kapabilitas APIP”

3

Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh

4

Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas

5

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah

3.2.1 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN **“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi”**

Capaian realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis **“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi”** dengan indikator kinerja **INDEKS EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI** tahun 2024 yaitu :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi” dengan Tahun sebelumnya.

Sasaran	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi							
Indikator	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi							
Satuan	Indeks							
2022			2023			2024		
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
-	2,87	-	-	2,87	-	2,92	2,936	100


Sumber : Inspektorat Prov. Lampung (Data diolah)

Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan capaian 2,936 dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Inspektorat provinsi Lampung. Berdasarkan target tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja mencapai 100 % dengan kategori sangat tinggi. Dinamisasi indeks tersebut sempat stagnan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dimana capaian pada tahun 2022 di angka 2,87 dan pada tahun 2023 tetap di angka 2,87. Akselerasi kinerja dilakukan untuk 2024 dengan mengalami peningkatan indeks sebesar 0,06, diharapkan capaian indeksn efektifitas pengendalian korupsi semakin baik pada tahun 2025.

Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan capaian dari Pemerintah Provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Lampung seperti Provinsi di

regional Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Banten angka IEPK Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian IEPK Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain.



Sumber : Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Per Provinsi 2024 (data diolah)

Melihat capaian dari Indeks efektifitas Pengendalian korupsi tersebut, bahwa pemerintah Provinsi Lampung berada di Urutan ke-3 terkait Impelementasi IEPK pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi perwakilan BPKP Provinsi Lampung terhadap Indeks efektifitas pengendalian Korupsi, bahwa terdapat beberap beberapa komponen yang menjadi area yang perlu dilakukan peningkatan guna mencapai Level 3 yaitu :

GAMBAR 3.1 CAPAIAN INDEKS EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI HASIL EVALUASI BPKP PROVINSI LAMPUNG.

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI				2.936
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,536	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,00	0,288	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,00	0,216	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,00	0,216	
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,00	0,432	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	4,00	0,384	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1,080	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,00	0,270	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,00	0,108	
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,00	0,270	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,00	0,216	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,00	0,216	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,320	
INVESTIGASI	8,00%	2,00	0,160	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	2,00	0,160	
TOTAL	100%		2,936	

Sumber : LHE SPIP Perwakilan BPKP Lampung (data diolah)

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan dan dianalisis bahwa dari ketiga Pilar dalam pencapaian IEPK 2024, bahwa Pilar Penanganan Kejadian Korupsi masih perlu dilakukan Peningkatan terkait dengan pelaksanaan pengawasan Investigasi dan Tindakan Korektif atau perbaikan dalam memberikan rekomendasi terhadap pengawasan investigatif terindikasi korupsi.

Kinerja terkait dengan efektifitas Pengendalian Korupsi Pada tahun 2024 dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung serta Forum Penyuluh Anti Korupsi di Provinsi Lampung dengan melaksanakan berbagai program Pencegahan Korupsi yang terdiri dari :

- 1) Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Korupsi untuk seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- 2) Sosialisasi Anti Korupsi Bersama Forum Penyuluh Anti Korupsi di Perguruan Tinggi;
- 3) Program Pembentukan dan Percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Lampung Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Implementasi Unit Pengaduan Masyarakat/whistleblowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Pelaksanaan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 6) Implementasi Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Layanan Online Pengaduan Masyarakat (SPAN LAPOR) Bersama KEMENPAN RB;
- 7) Pencegahan korupsi dan Pendidikan peran serta masyarakat dalam kampanye antikorupsi, melalui Implementasi Pendidikan Antikorupsi sejak dini untuk dilaksanakan kepada peserta didik (siswa) pada sektor

pendidikan formal di satuan pendidikan menengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung nomor 35 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan anti korupsi di Provinsi Lampung.

- 8) Pelaporan e-LHKPN KPK bagi Wajib Lapor Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung.
- 9) Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung;
- 10) Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH dalam pengaduan masyarakat terindikasi tindak Pidana Korupsi.
- 11) Melakukan Pencegahan Korupsi pada Sektor Swasta dengan pembentukan komisi advokasi Daerah yang dilakukan supervise Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Program pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan sejak tahun 2018 sampai saat ini terbukti cukup mampu untuk menekan upaya-upaya praktik koruptif hal ini sesuai dengan data terkait dengan Aparatur yang terkena permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang rendah.

Pencegahan korupsi dimasing-masing pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, di antaranya dan khususnya oleh pelaku usaha. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan menerapkan *anti-corruption collective action* yang merupakan upaya komunitas bisnis untuk melawan praktik korupsi secara kolektif. Agar tata kelola pemerintahan lebih efektif dan berkeadilan, pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara penyederhanaan peraturannya adalah terkait jenis dan prosedur pelayanan publik.

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Korupsi pada tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.4

Faktor pendukung, Penghambat Solusi dan Program dalam kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Korupsi

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
<p>1. Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung Reformasi Birokrasi dan terciptanya <i>Good Governance</i> di Provinsi Lampung.</p> <p>2. Upaya dari Pemeritah Daerah Untuk Menjaga OPINI WTP.</p> <p>3. Pemerintah Provinsi Lampung Telah Melakukan Aksi Pencegahan Korupsi secara Baik dalam Program MCP, SPI KPK, STRANAS PK.</p>	<p>1. Masih Tingginya resiko KORupsi di Pemerintah Daerah terutama dalam hal Implementasi Pelayanan Publik dan Proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>2. Masih terdapat Temuan dan Rekomendasi BPK dan APIP terkait Kerugian Daerah.</p>	<p>A. memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif.</p> <p>B. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan korupsi untuk mengurangi Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK sehingga SPIP berjalan Lebih Efektif.</p> <p>C. Melakukan Pengawasan Terhadap Proyek Strategis berupa Probity Audit, Audit belanja dan PBJ, serta evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Resiko.</p>	<p>a) Program Penyelenggaraan Pengawasan.</p> <p>b) Program Pendampingan dan Asistensi.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pembentukan dan Percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Lampung Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. • Implementasi Unit Pengaduan Masyarakat/whistleblowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; • Pelaksanaan <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • Pelaporan e-LHKPN KPK bagi Wajib Laporan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung; • Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH dalam pengaduan masyarakat terindikasi tindak Pidana Korupsi
--	--	--	--

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.2.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA “NILAI KAPABILITAS APIP.”

Capaian realisasi Kinerja kinerja pada Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kapabilitas APIP**” dengan indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP yaitu:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Kapabilitas APIP”.

Sasaran	Meningkatnya Kapabilitas APIP														
Indikator	Nilai Kapabilitas APIP.														
Satuan	Level														
2020			2021			2022			2023			2024			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
-	3 (3,00)	-	-	3 (3,00)	-	-	3 (3,00)	-	-	3 (3,06)	100	3 (3,08)	3 (3,12)	100	


Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP tercapai di level 3 (3,12) dari target di angka level 3 yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Inspektorat provinsi

Lampung. Berdasarkan target tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja mencapai 100 % dengan kategori sangat tinggi. Dinamisasi indeks tersebut sempat stagnan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dimana capaian pada tahun 2020 hingga 2022 di angka 3,00 dan pada tahun 2023 meningkat diangka 3,06. Akselerasi kinerja dilakukan untuk 2024 dengan mengalami peningkatan indeks sebesar 0,06, diharapkan capaian indeks Kabilitas APIP akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan Upaya Peningkatan Integritas dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Selanjutnya, Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan capaian dari Pemerintah Provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Lampung seperti Provinsi di regional Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Banten Indeks Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain



Sumber : Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Per Provinsi 2024 (data diolah)

Melihat capaian dari nilai Kabapilitas APIP tersebut, bahwa dapat disimpulkan bahwa seluruh Provinsi di Regional Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Bantenn sudah berada pada level 3 yang menandakan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi.

Selanjutnya terkait dengan capaian Kapabilitas APIP di Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Capaian di Level 3 (terdefinisi) dapat dilihat selengkapnya per komponen pada table berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Kapabilitas APIP” per Komponen .

No.	Elemen	Evaluasi Tahun 2023		PM Tahun 2024		Evaluasi Tahun 2024	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
A.	Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)		1,86		2,40		1,92
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54	4	0,72	3	0,63
2.	Praktik Profesional	3	0,54	4	0,72	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,24	4	0,24	3	0,21
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	4	0,48	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	4	0,48	3	0,36
B.	Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)		1,20		1,60		1,20
1.	Peran dan Layanan	3	1,20	4	1,60	3	1,20
SIMPULAN ENTITAS		3	3,06	4	4,00	3	3,12

Sumber : LHE Kapabilitas APIP Prov Lampung 2024 (data diolah)

Melihat capaian diatas, semua komponen dan elemen pendukung capaian kapabilitas APIP sudah berada pada Level 3, peningkatan komponen

dukungan pengawasan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan untuk komponen lainnya masih tetap dan tetap terjaga pada level 3.

Untuk menjaga implementasi kapabilitas APIP berada Pada Level 3, pada tahun 2024 inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang indicator tersebut yaitu :

- a) Berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk memenuhi kebutuhan SDM Jabatan Fungsional Auditor, dengan mengusulkan pengisian formasi jabatan melalui CPNS di tahun 2024, mengusulkan rekrutmen pegawai dari OPD lain ke Inspektorat melalui perpindahan Jabatan Fungsional Lain ke Jabatan Fungsional Auditor.
- b) Menyusun dan menganalisis laporan realisasi pemenuhan jam pelatihan minimal pengembangan profesi untuk setiap individu SDM APIP sebagai dasar pemutakhiran Peta Kompetensi SDM APIP;
- c) Melaksanakan Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat substantif/workshop/sertifikasi dalam bidang: a. Manajemen risiko untuk menunjang peran dan layanan APIP dalam melakukan pendampingan dan evaluasi risk register sebagai dasar penyusunan PPBR dan peningkatan penjaminan kualitas SPIP dan manajemen risiko oleh OPD selaku pengelola program; b. Pengembangan desain audit (PAO, TAO, KKA) dan ruang lingkup Audit ketaatan pada PBJ, serta Audit Kinerja pada lintas entitas/sasaran strategis pemerintah daerah.
- d) Menyusun pedoman untuk penyusunan PKPT berbasis risiko, yang memuat keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya,

semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau Audit Universe, prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi, prosedur pertimbangan masukan dari pimpinan daerah dan stakeholders lainnya, jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya serta risiko sasaran strategis pemerintah daerah.

- e) Mendorong penerapan manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis OPD, program dan kegiatan yang dikelola OPD antara lain melalui penyusunan risk register strategis, penyusunan Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Arah Kebijakan Manajemen Risiko.
- f) Menyusun pedoman evaluasi risk register sebagai dasar penyusunan PPBR.
- g) Menyusun sistem pemantauan kinerja APIP meliputi realisasi PKPT, penerbitan laporan pengawasan, monitoring tindak lanjut dan realisasi keuangan yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur.
- h) Menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada Bupati Lampung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 42 Tahun 2011 secara berkala (semesteran/tahunan).

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian indicator kinerja Nilai Kapabilitas APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.8

Faktor pendukung, Penghambat Solusi dan Program dalam kinerja nilai Kapabilitas APIP.

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
<p>1. Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung Reformasi Birokrasi dan terciptanya <i>Good Governance</i> di Provinsi Lampung.</p> <p>2. Telah diimplekmentasikan berbagai inovasi pelayanan Publik yang transparan dan Amanah dalam memberikan kehadiran pemerintah lebih melayani.</p>	<p>1) Penerapan manajemen resiko yang belum Optimal Khususnya dalam Penetapan Konteksi, penyusunan Resiko Strategis dan Monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian serta Belum adanya Identifikasi Resiko Korupsi dan Kemitraan.</p> <p>2) Belum efektifnya terkait dengan Saluran Pengaduan.</p> <p>3) Belum efektifnya Teknis terkait dengan Pengamanan Administrasi, Hukum dan Aset.</p> <p>4) Masih Tingginya jumlah Temuan Terkait Kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.</p>	<p>a) Mendorong penerbitan dan penerapan manajemen risiko serta menjadikan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;</p> <p>b) Meningkatkan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>c) Melakukan Perbaikan Sistem di Penganggaran melalui SIPD untuk menghindari kesalahan penganggaran dan realisasi Anggaran;</p> <p>d) Perbaikan Sistem Pencegahan korupsi dan Aktualisasi Budaya Anti gratifikasi pada Pelayanan.</p> <p>e) Melakukan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Secara Komprehensif dalam Manajemen Resiko, sesuai dengan Selera resiko yang telah ditetapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendampingan dan Asistensi • Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. <p>Kegiatan :</p> <p>a) Melaksanakan Audit kinerja terhadap Prioritas Daerah;</p> <p>b) Penyusunan PKPT Berbasis Resiko.</p> <p>c) Peningkatan SDM APIP melalui pelaksanaan BIMTEK Pengawasan Bersama BPKP, BPK, dan Irjen Kemendagri.</p>

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.2.3 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA“ INDEKS MANAJEMEN RESIKO”

Capaian realisasi Kinerja kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh” dengan indikator Indeks Manajemen Resiko yaitu:


Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat
“Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh dengan
Indikator Indeks Manajemen Resiko.

Sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh								
Indikator	Indeks Manajemen Resiko								
Satuan	Indeks								
2022			2023			2024			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
-	2,98	-	-	2,98	-	3,02	3,028	100	

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP Secara Menyeluruh dengan indikator Indeks Manajemen Resiko dengan capaian 3,028 dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Inspektorat provinsi Lampung. Berdasarkan target tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja mencapai 100 % dengan kategori sangat tinggi. Dinamisasi indeks tersebut sempat stagnan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dimana capaian pada tahun 2022 di angka 2,98 dan pada tahun 2023 tetap diangka 2,98. Akselerasi kinerja dilakukan pada tahun 2024 dengan mengalami peningkatan indeks sebesar 0,04 diharapkan capaian Indeks Manajemen Resiko semakin baik dan tetap terjaga pada level 3 pada tahun 2025. Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan capaian dari Pemerintah Provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Lampung seperti Provinsi di regional Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Banten bahwa indeks manajemen resiko sudah semakin baik dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indeks Manajemen Resiko Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain



Sumber : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 2024 (data diolah)

Melihat capaian dari indikator tersebut, bahwa dapat disimpulkan seluruh untuk Provinsi di Regional Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Banten masih terdapat 2 provinsi yang Indeks manajemen resiko berada pada Level 2 dengan indeks dibawah 3,00 yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Capaian Pemerintah Provinsi Lampung berada pada urutan Ke-2 setelah Provinsi Banten untuk kinerja manajemen Resiko pada tahun 2024.

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Manajemen resiko merupakan bagian dari implementasi reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan implementasi program agar melihat permasalahan yang

lebih luas dan memetakan potensi-potensi yang akan mengganggu tujuan dan sasaran pemerintah daerah, sehingga akan timbul rencana pengendalian terhadap pemetaan resiko tersebut.

Selanjutnya terkait dengan capaian Indeks Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Capaian di angka **3,028** dapat dilihat selengkapnya per komponen pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh per Komponen.

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			
			3.028
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,400
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	3.50	1.400
KAPABILITAS	30,00%		0,822
KEPEMIMPINAN	5.00%	2.44	0.122
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.00	0.150
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	2.50	0.125
KEMITRAAN	2.50%	3.00	0.075
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	2.80	0.350
HASIL	30,00%		0,806
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	2.50	0.469
OUTCOMES	11.25%	3.00	0.338
TOTAL	100,00%		3,028

Sumber : LHE Maturitas SPIP BPKP Provinsi Lampung 2024 (data diolah)

Terhadap capaian tersebut, terdapat beberapa komponen yang perlu dilakukan peningkatan dalam menjaga indeks Manajemen Resiko pada Level 3 yaitu terkait komponen Kapabilitas dalam hal Kepemimpinan dalam proses pengelolaan resiko, proses Manajemen resiko terkait dengan Upaya memetakan Kualitas Resiko termasuk resiko korupsi dan juga terkait dengan aktivitas penanganan resiko dalam hal Menyusun rencana tindak pengendalian serta implementasi pengkomunikasian dari resiko tersebut, serta penyusunan pelaporan Berkala pengelolaan resiko di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Lampung dan Level Perangkat Daerah perlu disusun secara komprehensif.

Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan fungsi Pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Pengawasan terhadap unit kerja dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Inspektorat berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mendukung Indiaktor ini adalah melaksanakan kegiatan pengawasan, asistensi terkait dengan pemahaman manajemen resiko dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Resiko melalui Keputusan Gubernur Lampung nomor : **G/142/IV.01/HK 2024** Sebagai pedoman APIP dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta termasuk kegiatan evaluasi dan Asistensi pengelolaan resiko di Pemerintah Provinsi Lampung.
- b) Menyusun Peraturan Gubernur Lampung nomor 36 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Pemerintah Provinsi Lampung;
- c) Menyusun nomor : 80 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pedoman Perangkat daerah dalam Memetakan Resiko dan

melakukan penyusunan Laporan Berkala Pengelolaan Resiko per semester;

- d) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko Bersama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk meningkatkan Pemahaman pengelolaan Resiko.
- e) Melakukan pendampingan terhadap Penilaian Mandiri Manajemen Resiko dan Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri tersebut.

Berbagai Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua berbagai unsur pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Inspektorat jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Implementasi manajemen risiko di Inspektorat Provinsi Lampung dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP-RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja Indeks Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.11
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program unggulan dalam kinerja “Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh”

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
<p>1. Telah Memiliki tools dalam implementasi Pengelolaan Resiko melalui Peraturan Kepala Daerah dan Surat edaran Kepala Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan Asistensi oleh APIP dan BPKP dalam Pengelolaan Resiko di Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.</p> <p>3. Dorongan dari Pimpinan dalam Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah.</p>	<p>Penerapan manajemen resiko yang belum Optimal Khususnya dalam Penetapan Konteksi, penyusunan Resiko Strategis dan Monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian serta Belum adanya Identifikasi Resiko Korupsi dan Kemitraan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada serta internalisasi Model 3 Lines of Defence, guna mengefektifkan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan intern. Meningkatkan asistensi terhadap Pemetaan Resiko baik resiko Strategis Terhadap Sasaran RPD maupun Sasaran Strategis didalam Dokumen Perencanaan lainnya di Pemerintah Provinsi Lampung. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas SDM di bidang pengawasan. Mendorong akuntabiliats Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah 	<p>Program Pendampingan dan Asistensi</p> <p>Kegiatan :</p> <p>a) Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Indeks Manajemen resiko.</p> <p>b) Pelaksanaan evaluasi Oleh BPKP.</p> <p>c) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Surat Edaran terkait teknis pengelolaan Resiko di Pemerintah Provinsi Lampung.</p>

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.2.4 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA“ PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI KRITERIA MENUJU WBK/WBBM”

Capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas” dengan indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM yaitu :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas” dengan Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM”

Sasaran		Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas												
Indikator		Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM”												
Satuan		Persen												
2020			2021			2022			2023			2024		
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian
-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50 %	-	50 %	50 %	100

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran Meningkatkan Implementasi Pembangunan Zona Integritas dengan indicator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM tercapai di angka Realisasi sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Inspektorat provinsi Lampung. Berdasarkan target tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja mencapai 100 % dengan kategori sangat tinggi. Dinamisasi indeks tersebut masih moderat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dimana terhadap perangkat daerah yang dilakukan pendampiang dan

asistensi serta penjaminan kualitas akan dipilih perangkat daerah yang memenuhi kriteria dalam pelaksanaan evaluasi lanjutan secara nasional.

Dalam mendukung indikator kinerja ini, Inspektorat Provinsi Lampung selaku sebagai Tim Penilai Internal telah melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2024 di perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Perangkat Daerah dalam menyamakan persepsi terkait Pembangunan Zona Intagritas Bersama Tim KEMENPAN RB.
- b) Pelaksanaan Pendampingan dan asistensi Implementasi Pembangunan Zona Integritas terhadap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, Rumah Sakit Abdul Moelok Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah Cq.Samsat Wilayah I Bandarlampung.
- c) Melakukan Pengusulan terhadap Rumah Sakit Jiwa dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Tim Evaluator Nasional untuk dilakukan Evaluasi pada tahapan nasional.

Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.12
Faktor pendukung, Penghambat, Solusi dan Program
“Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas”
dengan Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria
Menuju WBK/WBBM”

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
<p>Tinggi Komitmen Dari Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan reformasi Birokrasi yang efektif dan lebih berinetritas.</p> <p>Peningkatan Transparansi Pelayanan di Instansi Layanan Publik sehinggameningkatkan reputasi Positif terhadap Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan dengan melengkapi seluruh data dukung yang diperlukan, tidak hanya relevan tetapi juga terbaru. • Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara efektif di masing-masing perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan standar Zona Integritas, serta komitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas; • Memastikan TPI memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkini yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Dengan demikian, TPI tidak hanya mampu menilai kesesuaian administratif, tetapi juga dapat mengevaluasi implementasi nyata dari nilai-nilai integritas yang menjadi inti dari Zona Integritas, serta memberikan masukan yang relevan dan strategis untuk perbaikan berkelanjutan. 	<p>Program Pendampingan dan Asistensi.</p> <p>Kegiatan :</p> <p>a) Bimbingan Teknis terhadap Perangkat Daerah yang menjadi project Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>b) Pendampingan terhadap Pembangunan zona integritas di Perangkat Daerah.</p> <p>c) Pengusulan perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada Tim Evaluator Nasional.</p>

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.2.5 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA “NILAI SAKIP PEMERINTAH DAERAH KOMPONEN EVALUASI”

Capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi yaitu :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah”

Sasaran	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah											
Indikator	NILAI SAKIP PEMERINTAH DAERAH KOMPONEN EVALUASI											
Satuan	Nilai.											
2021			2022			2023			2024			
target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	target	Realisasi	Capaian	
-	15,47			16.00	-	-	16,38	-	16,6	16,65	100	


Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi dengan capaian 16,65 dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Inspektorat provinsi Lampung. Berdasarkan target tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja mencapai 100 % dengan kategori sangat tinggi. Implementasi indeks tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dimana capaian pada tahun 2021 di angka 15,47 dan pada tahun 2022 diangka 16.00, tahun 2023 diangka 16,65 untuk tahun 2024 mengalami peningkatan indeks

sebesar 0,27 diharapkan capaian Indeks tersebut semakin baik dan tetap membantu nilai SAKIP provinsi Lampung menuju Level BB.

Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan capaian dari Pemerintah Provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Lampung seperti Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa masih diperlukan Upaya yang sangat besar dalam peningkatan capaian evaluasi internal yaitu :

Tabel 3.14
Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal untuk Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.



Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung 2024 (data diolah)

Berdasarkan Data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai komponen evaluasi internal untuk pemerintah provinsi lampung masih tertinggal di bandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2023 indeks komponen Evaluasi Internal Provinsi Lampung 16,38, Provinsi Sumatera Selatan pada angka 18,8 yang terdapat margin sebesar **2,5**. Sedangkan

untuk tahun 2024 selisih tersebut meningkat sebesar 2,8 dengan Indeks dari Provinsi Lampung sebesar 16,65 dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 19,47. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah :

- a) Pembuatan Aplikasi Eva SAKIP pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menyamakan Persepsi dari APIP dalam pelaksanaan Evaluasi Internal AKIP perangkat Daerah, serta digitalisasi dalam pelaksanaan Evaluasi tersebut.
- b) Melaksanakan Bimbingan teknis dengan Mengundang Kemenpan RB, untuk Peningkatan Kualitas SAKIP perangkat Daerah, serta peningkatan Kualitas tindak lanjut hasil evaluasi internal SAKIP perangkat daerah.
- c) Membentuk tim Evaluator Internal sebagaimana penyusunan Program Kerja Pengawasan yang berbasis resiko.

Terhadap capaian tersebut telah dilakukan analisis terkait Beberapa faktor pendukung dan Penghambat dalam pencapaian dan kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 serta sebagai acuan dalam peningkatan Implementasi Kualitas Evaluasi SAKIP di tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

Pendukung	Peghambat	Solusi	Program
1. Telah Memiliki tools dalam implementasi evaluasi SAKIP perangkat Daerah berupa Peraturan Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah, sehingga belum memberikan manfaat secara Optimal. • Aplikasi evaluasi SAKIP sudah tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Komitmen dari Perangkat Daerah untuk Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah. • Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan TL 	Program Penyelenggaraan Pengawasan. Kegiatan : a) Pembuatan Aplikasi Eva SAKIP pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk

<p>2. Inspektorat Provinsi Lampung telah menggunakan APLikasi dalam Pelaksanaan evaluasi sehingga akan meningkatkan transparansi dan akutabilitas penyelenggaraan evaluasi SAKIP.</p> <p>3. Pelaksanaan ASistensi oleh Kemenpan RB rutin dilakukan untuk penyamaan persepsi dalam evaluasi SAKIP.</p>	<p>namun,diperlukan control 2 arah sehingga akuntabiitas Pelaksanaan dan Kualitas evaluasi lebih optimal dan terkendali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut perlu dilakukan secara berkalan oleh APIP dan tim Tindak Lanjut. 	<p>hasil Evaluasi SAKIP perangkat Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kebijakan Pemberian Reward and Punishment atas Hasil Evaluasi SAKIP perangkat Daerah yang dilakukan Oleh Perangkat Daerah. 	<p>menyamakan Persepsi dari APIP dalam pelaksanaan Evaluasi Internal AKIP perangkat Daerah, serta digitalisasi dalam pelaskaaan Evaluasi tersebut.</p> <p>b) Menundang TIM kemempan RB untuk Peyamaan Persepsi dari Evaluator guna peningkatan kualitas evaluasi.</p>
---	---	--	---

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mendukung target pencapaian kinerja yang terdiri dari satu Tujuan dan lima Sasaran strategis Inspektorat Provinsi Lampung sebagai bagian dari Sasaran Strategis RPJMD yaitu “**Meningkatkan Kualitas Implementasi Reformasi Birokasi**” pada tahun anggaran 2024, telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2024 pagu untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran tersebut sebesar **Rp. 63,675,202,876.52** dengan Capaian Kinerja Anggaran sebesar **62,92 %** dengan nominal **Rp. 40.064.445.415,-**

Adapun rincian dan realisasi anggaran per sasaran straegis dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.15
Rincian Pagu Anggaran Per IKU dengan Realisasi 2024

NO	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Pagu APBD-P 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Indeks efektifitas pengendalian korupsi	5.526.388.000	4.504.793.962	81,51
2.	Nilai Kapabilitas APIP	56.084.369.876	34.378.727.607	61,30
3.	Indeks Manajemen Resiko	657.058.333	400.859.497	61,01
4	Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM	180.886.667	86.251.899	47,68
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	1.226.500.000	693.812.450	56,57
TOTAL ANGGARAN		63,675,202,876.52	40.064.445.415	62,92

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Terhadap pagu anggaran Inspektorat tahun 2024 senilai 63,675,202,876.52 telah dijabarkan kedalam lima indikator kinerja utama dengan indikator Indeks efektifitas pengendalian korupsi pagu anggaran Rp. 5.526.388.000 terealisasi sebesar Rp.4.504.793.962,- atau sebesar 81,51 %. Untuk indikator kinerja yang ke dua yaitu Nilai Kapabilitas APIP

pagu anggaran yang dialokasikan senilai Rp. 56.084.369.876,- terealisasi sebesar Rp. 34.378.727.607,- dengan persentase 61,30 %. Untuk indikator kinerja yang ketiga Indeks Manajemen Resiko dengan pagu anggaran Rp. 622.739.500,-, terealisasi Rp. 291.861.700,- atau terealisasi 46,87 %. Selanjutnya untuk indikator kinerja ke Empat yaitu Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM dengan pagu anggaran Rp. 215.205.500,- Terealisasi sebesar Rp.113.501.348,- atau dengan persentase 52,74 %. Untuk Indikator Kinerja yang terakhir/Kelima dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi pagu anggaran Rp.1.226.500.000,- terealisasi **Rp.693.812.450,-** dengan persentase realisasi sebesar **56,57 %**.

3.4 EFISIENSI dan EFEKTIVITAS

Dalam Pedoman Umum Audit kinerja Berbasis Resiko yang tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor 09 tahun 2020 Efisiensi merupakan **hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.** Sedangkan Pengertian Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari outcomes berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas sampai pada dampak memerlukan ruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaat output dari tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator kelima sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu :

Tabel 3.16
Analisis efisiensi dan efektifitas Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			P-APBD 2024		
		Target	Realisasi	%	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks efektifitas pengendalian korupsi	2,92	2,936	100	5.526.388.000	4.504.793.962	81,51
2	Nilai Kapabilitas APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	100	56.084.369.876	34.378.727.607	61,30
3	Indeks Manajemen Resiko	3,02	3,028	100	657.058.333	400.859.497	61,01
4	Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM	50 %	50 %	100	180.886.667	86.251.899	47,68
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	16,6	16,65	100	1.226.500.000	693.812.450	56,57

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

- a) Analisis terhadap efisiensi dan efektifitas indikator kinerja Indeks efektifitas pengendalian korupsi adalah dengan pagu **Rp. 5.526.388.000** terealisasi sebesar **Rp.4.504.793.962,-** atau sebesar

81,51 % menghasilkan kinerja sebesar **2,936** atau tercapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut juga memperhatikan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sebesar **18,49 %** dari total pagu APBD-P tahun 2024 untuk indikator dimaksud.

- b) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas indikator Nilai Kapabilitas APIP adalah dengan pagu Rp.56.084.369.876, terealisasi sebesar Rp. 34.378.727.607 atau sebesar 61,30 % dan mengalokasikan efisiensi sebesar 38,7 % dari total pagu anggaran. Realisasi kinerja dalam indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dengan menjaga nilai kapabilitas APIP pada Level 3 atau tercapai **100 %**.
- c) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas indikator kinerja Indeks Manajemen Resiko adalah tercapainya Target Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi Lampung pada level 3 dengan indeks 3,028 atau tercapai sebesar 100 % dari target di angka 3,0. Terhadap efektif dan efisiensi anggaran yang digunakan dalam indikator tersebut dari pagu senilai **Rp.622.739.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 291.861.700,-** atau **46,87 %**. Efisiensi kinerja indikator ini mencapai lebih dari 50 % yaitu **sebesar 53,23 %**.
- d) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas indikator kinerja Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM adalah dengan pagu **Rp. 215.205.500** terealisasi sebesar **Rp.113.501.348,-** atau

sebesar **52,74 %** menghasilkan kinerja sebesar **50 %** atau tercapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut juga memperhatikan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sebesar **47,26 %** dari total pagu APBD-P tahun 2024 untuk indikator dimaksud.

e) Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas indikator kinerja Indeks efektivitas pengendalian korupsi adalah dengan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi pagu **Rp. 1.226.500.000** terealisasi sebesar **Rp. 693.812.450,-** atau sebesar **56,57 %** menghasilkan kinerja sebesar **16.6** atau tercapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut juga memperhatikan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sebesar **43,43 %** dari total pagu APBD-P tahun 2024 untuk indikator dimaksud.

untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator sasaran “Indeks Indeks Manajemen Resiko” pada level Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan didalam tabel berikut ini yaitu :

TABEL 3.17
Efisiensi dan Efektifitas Indiakator Kinerja Utama “Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi”

Sasaran		“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi”					
Indikator		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (RP)	REALISASI (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Sudah Diselesaikan	88 %	88 %	100	1.775.428.000	1.541.186.095	86,81
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Pengawasan Pengaduan yang tertangani.	100 %	100%	100	675.428.000	552.383.198	81,8
	Persentase Penanganan Pengaduan Secara Bersama yang tertangani	88 %	88%	100	1.100.000.000	988.802.897	89,9
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	45 laporan	45 laporan	100	675.428.000	552.383.198	86,81
Kerjasama Pengawasan Internal.	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100	1.100.000.000	988.802.897	86,81
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	88 %	88 %	100	3.750.960.000	2.963.607.867	79,01
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pengawasan umum dan Teknis APIP yang ditindaklanjuti	88 %	91 %	103	1.709.270.000	1.600.695.498	93,64
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45	45	100	1.709.270.000	1.600.695.498	93,64
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan	88 %	88 %	100	1.421.050.000	824.162.450	58,00

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran		"Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi"					
Indikator		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (RP)	REALISASI (Rp)	%
	Kinerja dan Keuangan yang ditindaklanjuti						
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	6 Laporan	6 Laporan	100	600.000.000	331.535.450	55,3
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	6 Laporan	6 Laporan	100	377.000.000	243.477.000	64,6
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	3 laporan	100	444.050.000	249.150.000	56,1
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	88 %	92 %	105	575.640.000	526.673.838	0,915
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan BPK RI dan Tindak Lamjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	2 dokumen	100	575.640.000	526.673.838	0,915
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang tertangani	100 %	100%	100	45.000.000	12.076.081	0,268
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 laporan	3 Laporan	100	45.000.000	12.076.081	0,268

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk

indikator sasaran kedua yaitu “Nilai Kapabilitas APIP” pada level Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan didalam tabel berikut ini:

TABEL 3.18
Efisiensi dan Efektifitas Indikator Kinerja Utama “Nilai Kapabilitas APIP”

Sasaran		Meningkatnya Kapabilitas APIP					
Indikator		Nilai Kapabilitas APIP”					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target	realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100%	100	56.034.369.876	34.359.145.907	61,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	51.731.344.676	31.440.524.813	60,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 orang	162 orang	100	51.711.344.676	31.433.347.813	60,79
Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrassi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen	100	20.000.000	7.177.000	35,89
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100	25.000.000	9.287.200	37,15
Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100	15.000.000	5.753.000	38,35
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100	10.000.000	3.534.200	35,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	1.184.129.000	602.431.844	50,88
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	140 pegawai	140 pegawai	106	1.184.129.000	602.431.844	50,88

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran		Meningkatnya Kapabilitas APIP					
Indikator		Nilai Kapabilitas APIP					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target	realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (RP)	REALISASI (Rp)	%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	1.554.297.200	1.324.833.079	85,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100	39.208.200	37.723.400	96,21
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100	314.566.000	311.067.000	98,89
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100	45.000.000	43.306.100	96,24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	61.000.000	52.543.800	86,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	173.000.000	64.600.000	37,34
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100	921.523.000	815.592.779	88,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	1.554.297.200	1.324.833.079	85,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100	839.599.000	486.643.783	57,96
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	345.120.000	204.083.783	59,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	12	100	494.479.000	282.560.000	57,14

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran		Meningkatnya Kapabilitas APIP					
Indikator		Nilai Kapabilitas APIP					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target	realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (RP)	REALISASI (Rp)	%
	Disediakan						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100	700.000.000	495.425.188	70,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	100	336.350.000	321.354.258	95,54
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	82	100	150.000.000	28.140.600	18,76
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	100	213.650.000	145.930.330	68,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	A	A	100	50.000.000	19.581.700	39,16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100	100	100	50.000.000	19.581.700	39,16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100	50.000.000	19.581.700	39,16

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator sasaran **ketiga** yaitu “Indeks Manajemen Resiko”

pada level Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan didalam tabel berikut ini:

TABEL 3.18
Efisiensi dan Efektifitas Indiakator Kinerja Utama “Indeks Manajemen Resiko”

Sasaran		“Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh”					
Indikator		Indeks Manajemen Resiko					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Capaian Nilai MCP KPK	87	87,48	100	299.258.333	197.361.797	0,66
Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Capaian Perangkat Daerah yang melaksanakan Penerapan rencana aksi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi	100 %	100 %	100	230.620.667	142.862.899	61,94
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	4	4	100	161.983.000	88.364.000	0,546
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16	16	100	68.637.667	54.498.899	0,794
Pendampingan dan Asistensi	Persentase ASN yang melaksanakan Wajib Laporan LHKASN dan LHKPN	100 %	100 %	100	68.637.667	54.498.899	0,794
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	16	16	100	68.637.667	54.498.899	0,794

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Sasaran		"Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh"					
Indikator		Indeks Manajemen Resiko					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sesuai Peraturan.	80 %	85 %	106 %	357.800.000	203.497.700	0,5687
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang ditetapkan dan diimplementasikan	100%	100%	100	120.000.000	42.984.900	35,82
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	100.000.000	31.769.900	31,77
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasailitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100	20.000.000	11.215.000	56,08
Pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan SPIP dan Manajemen Resiko	100%	100%	100	237.800.000	160.512.800	67,50
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	48	48	100	237.800.000	160.512.800	67,50

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Selanjutnya dapat kami sampaikan, untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator sasaran ke empat yaitu **"Persentase Unit Kerja yang memenuhi Kriteria menuju WBK/WBBM"** adalah sebagai berikut :

TABEL 3.19

Efisiensi dan efektifitas indikator kinerja utama “Persentase Unit Kerja yang memenuhi Kriteria menuju WBK/WBBM”

Sasaran		Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas					
Indikator		Persentase Unit Kerja yang memenuhi Kriteria menuju WBK/WBBM					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase unit kerja yang terbina zona integritas WBK/WBBM	10 %	10 %	100	180.886.667	86.251.899	47,68
Pendampingan dan asistensi	Persentase unit kerja yang mengimplemetasikan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	15 %	15 %	100	180.886.667	86.251.899	47,68
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16	16	100	68.637.667	54.498.899	79,4
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15	15	100	112.249.000	31.753.000	28,3

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

Selanjutnya untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Lampung untuk indikator sasaran ke Lima yaitu “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi” adalah sebagai berikut :

TABEL 3.20

Efisiensi dan efektifitas indikator kinerja utama “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi”

Sasaran		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah Daerah					
Indikator		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi					
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan kriteria nilai \geq BB	65 %	85 %	106 %	1.226.500.000	922.775.100	75,24
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	100 %	100 %	100	1.226.500.000	922.775.100	75,24
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	6	100	600.000.000	536.929.100	89,5
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	5	100	377.000.000	267.046.000	70,8
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	3	100	249.500.000	118.800.000	47,6

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.5 REFOKUSING ANGGARAN

Refocusing anggaran yang terjadi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung merupakan sebuah Upaya untuk lebih memprioritaskan Penggunaan Anggaran pada Program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat. Pada tahun anggaran 2024 refocusing anggaran Inspektorat tergambar dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.21
Refocusing Anggaran pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Provinsi Lampung.

no	Indikator Kinerja Utama	PABD 2024	P-APBD 2024	%
1	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	5.506.388.000	5.526.388.000	100,36%
2	Nilai Kapabilitas APIP	54.797.958.049	56.084.369.876	102,35%
3	Indeks Manajemen Resiko	787.058.333	657.058.333	83,48%
4	Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM	180.886.667	180.886.667	100%
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	1.226.500.000	1.226.500.000	100%

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.6 TINDAK LANJUT LHE SAKIP

Dasar tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Lampung adalah dari evaluasi internal yang dilakukan evaluator Inspektorat berdasarkan laporan hasil evaluasi nomor : 700/45/IV.01/40/2024 TANGGAL 28 Juni 2024 Dalam Laporan tersebut terdapat Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan Disusun Rencana Perbaikan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung

nomor : 700/734/IV.01.2024 tanggal of Juli 2024 dengan rincian rekomendasi serta tindak lanjut sebagaimana matriks berikut:

TABEL 3.22
Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Internal.

no	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
1	Agar dapat menyusun Sasaran dan Indikator kinerja Program yang dapat menggambarkan kinerja Program tersebut secara menyeluruh di dalam Dokumen Renstra 2025-2026.	Pada saat ini Inspektorat Provinsi Lampung telah menyusun Renstra dengan susunan Dokumen 2025-2026 memperbaiki dan indikator kinerja program yang dapat menggambarkan kinerja Program tersebut secara menyeluruh.	1 dokumen	Agustus 2024	Sekretaris	Selesai Eviden TL dapat diliha pada Link : https://shorturl.at/xtsD9
2	Memformulasikan target dalam perjanjian kinerja perubahan lebih tinggi dibanding target di dalam dokumen perencanaan.	Agar capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam Dokumen LKJ 2023, supaya dapat meningkatkan target capaian kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja masing-masing pejabat eselon.	1 dokumen	Juli 2024	Sekretaris	Selesai Eviden TL dapat diliha pada Link : https://shorturl.at/xtsD9
3	Agar menyusun Laporan Kinerja Per Triwulan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014	Inspektorat Provinsi Lampung akan menyusun LKJ per triwulan mulai dari TW 1 Tahun 2024.	4 dokumen	Agustus 2024	Sekretaris	Selesai Eviden TL dapat diliha pada Link : https://shorturl.at/xtsD9
4	Agar dapat menyusun Tim Dokumen Inspektorat Lampung SAKIP Provinsi	Dokumen telah disusun oleh Tim SAKIP Provinsi Inspektorat Lampung.	1 dokumen	Juli 2024	Sekretaris	Selesai Eviden TL dapat diliha pada Link : https://shorturl.at/xtsD9

Sumber : Inspektorat Provinsi Lampung (data diolah)

3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN.

Terkait dengan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Hal Program Pengendalian Gratifikasi, Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh Predikat Hijau dengan capaian Indeks 87,8 dengan menempati urutan ke -6 dari Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia serta **Peringkat pertama pada Level Provinsi Se-Sumatera** sebagaimana tangkapan Layar pada Website Unit Pengendalian Gratifikasi yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Inspektorat Provinsi Lampung selama tahun 2024 telah dimuat pada Bab IV Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung yang diampu oleh Inspektorat pada tahun 2024. Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi “Rakyat Lampung Berjaya” yang misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. **Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;**
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Urusan Pembinaan dan Pengawasan memegang peran Strategis dalam Pencapaian Visi dan Misi Maupun Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung 2019-2024. Tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur Penunjang Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah

mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan misi ke-2 (dua) dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Periode 2025-2026, tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah : **“Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.”** dengan Indikator **“Nilai Reformasi Birokrasi”**. Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Provinsi Lampung selama Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KINERJA INSPEKTORAT

Dalam Upaya mencapai tujuan yang diampu oleh Inspektorat yaitu ” **Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi**” telah dirumuskan Indikator Kinerja sasaran Inspektorat yang menjawab impelmentasi Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Lampung yaitu :

1. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
2. Nilai Kapabilitas APIP
- 3 Indeks Manajemen Risiko
- 4 Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM
- 5 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi

Capaian kinerja kelima indikator sasaran strategis tersebut adalah :

- 1) Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 berada pada indeks 2,87 sedangkan pada tahun 2023 masih stagnan pada angka 2,87, sedangkan untuk tahun 2024 capaian indikator tersebut terus mengalami kenaikan capaian diangka 2,936 atau meningkat 0,06 dibandingkan tahun 2023, capaian tersebut merupakan bagian dari langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat dalam peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap pengukuran

atas Kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi/Instansi.

- 2) Indiator Nilai Kapabilitas APIP Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kapasitas APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari Elemen penilaian Kapabilitas APIP yaitu : Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing), Pengelolaan SDM (People Management), Praktik Profesional (Professional Practices), Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability), Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture), Struktur Tata Kelola (Governance Structures). Capaian indikator tersebut pada tahun 2023 dan 2024 berada pada level 3 dan tercapai 100 %.
- 3) Indikator indeks Manajemen Resiko merupakan bagian dari Indikator Maturitas SPIP terintegrasi yang terdiri dari Elemen Perencanaan MR; (Kualitas Perencanaan), Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Resiko), Hasil (aktivitas Penanganan Resiko, Outcomes). Capaian Indikator ini di Tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, dengan nilai tahun 2023 masih berada pada level 2 dan tahun 2024 meningkat ke Level 3 dengan indeks 3,028 atau tercapai 100 % dari target yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.
- 4) Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM, merupakan bagian dari Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Lampung, untuk melakukan Pendampingan dan asistensi secara berkelanjutan terhadap perangkat Daerah untuk siap diajukan dalam memperoleh Predikat WBK/WBBM dari KEMENPAN RB. Hakikat Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk Capaian pada

tahun 2024 yaitu sebesar 50 % perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, telah memenuhi kriteria menurut tim APIP provinsi untuk diajukan dan dilakukan Evaluasi oleh KEMENPAN RB dan tercapai sebesar 100 %.

- 5) Indikator yang ke lima yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi merupakan Bagian dari Komponen Nilai SAKIP selain Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan. Komponen evaluasi bertujuan untuk Menilai tingkat implementasi SAKIP, Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Capaian untuk indicator tersebut ditahun 2024 adalah sebesar 16,65 atau sebesar 100 %.

2. ANGGARAN INSPEKTORAT

Dalam mendukung target pencapaian kinerja yang terdiri dari satu Tujuan dan lima Sasaran strategis Inspektorat Provinsi Lampung sebagai bagian dari Sasaran Strategis RPJMD yaitu “**Meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi**” pada tahun anggaran 2024, telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2024 pagu untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran tersebut sebesar **Rp. 63,675,202,876.52** dengan Capaian Kinerja Anggaran sebesar **62,92 %** dengan nominal **Rp. 40.064.445.415,-**

3. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas Indikator Kinerja Utama Inspektorat dapat dilihat dari :

1. Indiaktor kinerja Indeks efektifitas pengendalian korupsi adalah dengan pagu **Rp. 5.526.388.000** terealisasi sebesar **Rp.4.504.793.962,-** atau sebesar

- 81,51 %** menghasilkan kinerja sebesar **2,936** atau tercapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan;
2. Indikator kinerja Indeks Indeks Manajemen Resiko adalah tercapainya Target Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi Lampung pada level 3 dengan indeks 3,028 atau tercapai sebesar 100 % dari target di angka 3,0. Terhadap efektif dan efisiensi anggaran yang digunakan dalam indikator tersebut dari pagu senilai **Rp.622.739.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 291.861.700,-** atau **46,87 %**. Efisiensi kinerja indikator ini mencapai lebih dari 50 % yaitu **sebesar 53,23 %**.
 3. Indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP adalah dengan pagu Rp.56.084.369.876, terealisasi sebesar Rp. 34.378.727.607 atau sebesar 61,30 % dan mengalokasikan efisiensi sebesar 38,7 % dari total pagu anggaran. Realisasi kinerja dalam indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dengan menjaga nilai kapabilitas APIP pada Level 3 atau tercapai **100 %**.
 4. Indikator kinerja Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM adalah dengan pagu **Rp. 215.205.500** terealisasi sebesar **Rp.113.501.348,-** atau sebesar **52,74 %** menghasilkan kinerja sebesar **50 %** atau tercapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut juga memperhatikan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sebesar **47, 26 %** dari total pagu APBD-P tahun 2024 untuk indikator dimaksud.
 5. Indikator kinerja Indeks efektifitas pengendalian korupsi adalah dengan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi pagu **Rp. 1.226.500.000** terealisasi sebesar **Rp. 693.812.450,-** atau sebesar 56,57 % menghasilkan

kinerja sebesar **16.6** atau tercapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut juga memperhatikan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya sebesar **43,43 %** dari total pagu APBD-P tahun 2024 untuk indikator dimaksud.

4. PROGRAM UNGGULAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

1. Program unggulan dalam kinerja Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi yang di ampu oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- b. Program Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

1. Program Pembentukan dan Percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Lampung Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Implementasi Unit Pengaduan Masyarakat/whistleblowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Pelaksanaan *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* dan Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Pelaporan e-LHKPN KPK bagi Wajib Laport Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung.
5. Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung;
6. Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH dalam pengaduan masyarakat terindikasi tindak Pidana Korupsi.

2. Program unggulan dalam kinerja nilai Kapabilitas Apip yang di ampu oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendampingan dan Asistensi;
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Melaksanakan Audit kinerja terhadap Prioritas Daerah;
2. Penyusunan PKPT Berbasis Resiiko;
3. Peningkatan SDM APIP melalui pelaksanaan BIMTEK Pengawasan Bersama BPKP, BPK, dan Irjen Kemendagri.

3. Program unggulan dalam kinerja Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh yang di ampu oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- Program Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Indeks Manajemen resiko.
 2. Pelaksanaan evaluasi Oleh BPKP.
 3. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Surat Edaran terkait teknis pengelolaan Resiko di Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Program unggulan dalam kinerja Meningkatkan Implementasi Pembangunan ZonaIntegritas dengan Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria MenujWBK/WBBM yang di ampu oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
- Program Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis terhadap Perangkat Daerah yang menjadi project Pembangunan Zona Integritas.
 2. Pendampingan terhadap Pembangunan zona integritas di Perangkat Daerah.
 3. Pengusulan perangkat Daerah yang teah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada Tim Evaluator Nasional.
5. Program unggulan dalam kinerja Meningkatkan Implementasi Pembangunan ZonaIntegritas dengan Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria MenujWBK/WBBM yang di ampu oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
- Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Kegiatan :

1. Pembuatan Aplikasi Eva SAKIP pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menyamakan Persepsi dari APIP dalam pelaksanaan Evaluasi Internal AKIP perangkat Daerah, serta digitalisasi dalam pelaskaaan Evaluasi tersebut;
2. Menundang TIM kemempan RB untuk Peyamaan Persepsi dari Evaluator inspektorat guna peningkatan kualitas evaluasi.

5. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa faktor Penghambat dalam pencapaian dan kinerja antara lain :

1. Penghambat dalam kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Korupsi yaitu :
 - a. Masih Tingginya resiko Korupsi di Pemerintah Daerah terutama dalam hal Implementasi Pelayanan Publik dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Masih terdapat Temuan dan Rekomendasi BPK dan APIP terkait Kerugian Daerah.
2. Penghambat dalam kinerja Nilai Kapabilitas APIP
 - a. Penerapan manajemen resiko yang belum Optimal Khususnya dalam Penetapan Konteksi, penyusunan Resiko Strategis dan Monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian serta Belum adanya Identifikasi Resiko Korupsi dan Kemitraan;
 - b. Belum efektifnya terkait dengan Saluran Pengaduan;
 - c. Belum efektifnya Teknis terkait dengan Pengamanan Administrasi, Hukum dan Aset;
 - d. Masih Tingginya jumlah Temuan Terkait Kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
3. Penghambat dalam kinerja Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh
Penerapan manajemen resiko yang belum Optimal Khususnya dalam Penetapan Konteksi, penyusunan Resiko Strategis dan Monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian serta Belum adanya Identifikasi Resiko Korupsi dan Kemitraan;
4. Penghambat dalam kinerja “Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas” dengan Indikator Persentase Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM” :
 - a. Beberapa Perangkat Daerah **belum** sepenuhnya memenuhi semua persyaratan dengan melengkapi seluruh data dukung yang diperlukan, tidak hanya relevan tetapi juga terbaru;
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara efektif di masing-masing perangkat daerah.
5. Penghambat dalam kinerja peningkatan Implementasi Kualitas Evaluasi SAKIP
 - a. Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan belum Sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah, sehingga belum memberikan manfaat secara Optimal;
 - b. Aplikasi evaluasi SAKIP sudah tersedia namun, diperlukan control 2 arah sehingga akuntabilitas Pelaksanaan dan Kualitas evaluasi lebih optimal dan terkendali;

- c. Pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut perlu dilakukan secara berkala oleh APIP dan tim Tindak Lanjut.

6. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung di masa mendatang antara lain:

1. memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan korupsi untuk mengurangi Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK sehingga SPIP berjalan Lebih Efektif.
3. Melakukan Pengawasan Terhadap Proyek Strategis berupa Probity Audit, Audit belanja dan PBJ, serta evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Resiko;
4. Mendorong penerbitan dan penerapan manajemen risiko serta menjadikan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
5. Meningkatkan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Melakukan Perbaikan Sistem di Penganggaran melalui SIPD untuk menghindari kesalahan penganggaran dan realisasi Anggaran;
7. Perbaikan Sistem Pencegahan korupsi dan Aktualisasi Budaya Anti gratifikasi pada Pelayanan.
8. Melakukan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Secara Komprehensif dalam Manajemen Resiko, sesuai dengan Selera resiko yang telah ditetapkan.
9. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada serta internalisasi Model 3 Lines of Defence, guna mengefektifkan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan intern.
10. Meningkatkan asistensi terhadap Pemetaan Resiko baik resiko Strategis Terhadap Sasaran RPD maupun Sasaran Strategis didalam Dokumen Perencanaan lainnya di Pemerintah Provinsi Lampung.

11. Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas SDM di bidang pengawasan.
12. Mendorong akuntabilitas Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan standar Zona Integritas, serta komitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas;
14. Memastikan TPI memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkini yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Dengan demikian, TPI tidak hanya mampu menilai kesesuaian administratif, tetapi juga dapat mengevaluasi implementasi nyata dari nilai-nilai integritas yang menjadi inti dari Zona Integritas, serta memberikan masukan yang relevan dan strategis untuk perbaikan berkelanjutan.
15. Mendorong Komitmen dari Perangkat Daerah untuk Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah.
16. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan TL hasil Evaluasi SAKIP perangkat Daerah.
17. Mendorong kebijakan Pemberian Reward and Punishment atas Hasil Evaluasi SAKIP perangkat Daerah yang dilakukan Oleh Perangkat Daerah.